

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anak Agung Istri Agung, 2016. *Makna Purusa dan Pradana*. Udayana University Press. Denpasar
- Artadi dan I ketut, 2003. *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, Pustaka Bali Post: Denpasar.
- Bushar Muhammad, 2006. *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Djamanat Samosir, 2013. *Hukum Adat Indonesia–Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Nuansa Aulia: Bandung.
- Dominikus Rato, 2017. *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia*. Laksbang: Yogyakarta.
- Elfrida R. Gultom, 2010. *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Literata: Jakarta.
- Eman Suparman, 2013 *Hukum Waris Indonesia – dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Refika Aditama: Bandung.
- Gde Panetje, 2004. *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*. Kayumas Agung. Denpasar.
- Gde Puja, 1977, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepir ke Dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok*, Junasco, Jakarta.
- Hazairin, 1952. *Kesusilaan dan Hukum*. Jakarta.
- , 1962. *Hadith Kewarisan dan Sistem Bilateral*. Tinta Mas: Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju: Bandung.
- , 2015. *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju: Bandung.

- I Made Suta.2022. *Sentana Rajeg dan Perkawinan Nyentana Ditinjau dari Hukum Adat Bali*. Nilacakra: Bali.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Mitra Buana Media:Yogyakarta.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad.2010.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.Yogyakarta.
- Nani Soewondo, 1984. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Kencana:Jakarta.
- Philipus.M. Hadjon. 1988. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu:Surabaya.
- Salim HS dan Erlies Nurbani. 2017. *Penerapan Teori pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers:Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2010, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Press: Bandung.
- Soemarman, A. 2005, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*. Adicitra Karya Nusa: Yogyakarta.
- Sudantra, I Ketut. 2011, *Perkawinan Hukum Adat Bali*. Udayana University Press: Denpasar.
- Sudiatmaka, K. N. 2015. *Hukum Waris Masyarakat Indoensia*. Singaraja: Undikhsa Press: Denpasar.
- Suriyaman Mustari, 2014. *Hukum Adat Dahulu,Kini, Dan Akan Datang*. Kencana: Jakarta.
- Ter Haar, 1981. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita: Jakarta.
- Wayan P. Windia,2011. *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana University Press: Denpasar.
- , 2015. *Mapadik-Orang Biasa Kawin Biasa Cara Biasa di Bali*, Udayana University Press: Denpasar.

-----,2006. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

-----,Ni Made Wiasti dan Ni Luh Arjani,2014. *Pewarisan Perempuan Menurut Hukum Adat Bali*. Udayana University Press. Denpasar. Hal. 57-58

Jurnal:

Aditya Krismaya, dkk. *"Pelaksanaan Perkawinan Nyentana Nyerod Wangsa di Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Perspektif Pendidikan Agama Hindu"*. Jurnal Penelitian Agama Hindu, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Vol 2. No. 01 (2018): 6-12.

Artatik, I.G.A. *"Tinjauan Hukum Adat Bali Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Nyeburin"*, Jurnal Vidya Wertta, Vol. 1 no. 2 (2018): 55-62.

Gusti Ayu,I Nyoman Putu,Ketut Sukadana. 2021. *Keberadaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) BaLI No.1/Kep/Psm-3/MDP Bali Di Desa Adat Lambing*. Jurnal Interpretasi Hukum,Vol.2,No.1-April 2021.Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa,Denpasar. Hal. 37-42

I Gusti Ayu Agung Ariani. 2005. *"Hukum, Budaya dan Pariwisata : Akses dan Kontrol Perempuan Terhadap Harta Kekayaan Keluarga dalam Sistem Kekeluargaan Patrilineal di Bali (Kasus di Kawasan Wisata Desa Adat Legian, Kuta Bali)"*. Disertasi, PDIH. Undip.Semarang.

I Ketut Sudantra, 2011, *Pembaharuan Hukum Adat Bali Mengenai Pewarisan Angin Segar Bagi Perempuan*, balisruti, suara milenium development goals (MDGs), Edi.

Ketut Sudiarmaka,Ni Ketut Sari,Ratna Artha. 2016. *Putusan MUDP Bali No. 01/KEP/PSM-3MDP BALI/X/2010 Sebagai Legitimasi Formal Anak Perempuan Berhak Mewaris Di Kabupaten Buleleng*. Seminar Nasional Riset Inovatif Ke-4, Universitas Pendidikan Ganesha.Denpasar. Hal.698

Noviantini. Ni Luh Made, dkk. *"Kedudukan Duda Milih Teruna Pada Perkawinan Nyentana di Banjar Pujung Kaja Desa Sebatu."* Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1, no. 1 (2020): 186-190.

- Novita Sari, dkk. *Pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Terkait Kedudukan Perempuan Hindu Bali Sebagai Ahli Waris (Studi Di Desa Pakraman Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali)*, Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya (2015). E-ISSN: Nomor 2303-0569 Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 2 Tahun 2022, hlm. 323-334 334
- Putri. Made Kalidna Ratna dan I Komang Sukaarsana. *Kedudukan Anak Laki-Laki Yang Melakukan Kawin Nyentana Mengubah Kembali Statusnya Menjadi Purusa Selaku Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.G/2011/PN.TBN)*, Reformasi Hukum Trisakti 1, no.1 (2019).
- Raditya P, I Putu Angga, dkk. *Hak Waris Anak Perempuan Terhadap Harta Guna Kaya Orang Tuanya Menurut Hukum Adat Waris Bali*, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Jember (2014).
- Sari Adnyani. *“Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat dan Kesetaraan Gender”*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, UNDIKSHA, Singaraja, Vol. 5. no. 1 (2016): 755-769. . *“Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya Terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender.”* Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, UNDIKSHA, Singaraja, Vol. 6. no. 02 (2017): 168-177.
- Sukerti, N.N dan Ariani I.Gst. A.A., *Budaya Hukum Masyarakat Bali terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Wangsa*, Jurnal Magister Ilmu Hukum Udayana 7 , no. 4 (2018): 516-528.
- Suastika. *“PUTRIKA (Study Kasus dan Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Bali Aga di Kabupaten Bangli).”* Laporan Penelitian. Singaraja. Universitas Pendidikan Ganesha, (2010).
- Wahyu Wira Udytama, I.W. *“Status Laki-Laki dan Pewarisan Dalam Perkawinan Nyentana”*, Jurnal Advokasi, Vol. 05, no. 01 (2015): 73-88.

TESIS:

I Komang Gde Sutradjana. 2006 ,Kedudukan Janda Terhadap Harta Peninggalan Suami Menurut Hukum Waris Adat Bali, Surabaya, Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.

Internet:

Hindudharma.or.id., Perspektif Etika dalam Perkawinan Nyentana.htm. ,

I Made Somya Putra, "Hukum Waris dalam Hukum Adat Bali dan Gender dalam Pewarisan, <https://lawyersinbali.wordpress.com/2010/12/28/hukum-warisdalam-hukum-adat-bali-dangender-dalam-pewarisan/>

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Kitab MenawaDharmasastra

INDEX

A

- Apit-apitan : Tetangga sederat jarak satu tetangga.
Awig-awig : Peraturan yang dibuat oleh masyarakat adat Bali.
Ayahan : Gotong Royong.

B

- Beakaon : Mengesahkan perkawinan dari segi hukum adat.
Bekel : Bekal.
Banjar : Perkumpulan masyarakat adat Bali.
Banten : Prasarana dalam melaksanakan upacara adat maupun keagamaan.

D

- Desa : Tempat
Dadia Sanggah : Kerabat atau garis keturunan keluarga dalam tempat suci.

J

- Jiwadana : Bekal Hidup

K

- Kapurusa : Laki-laki
Kala : Waktu

Krama Banjar : Masyarakat adat Bali
 Krama dadia : Masyarakat adat Bali yang masih memiliki hubungan keluarga.

M

Mepadik : Menentukan hari baik untuk meminang.
 Manava dharmasastra : Salah satu kitab atau ilmu hukum Hindu.
 Merajan : Tempat suci untuk beribadah keluarga yang berada di rumah masing-masing umat Hindu Bali.
 Melukat : Membersihkan atau menyucikan diri.

N

Ngororod : Kawin lari
 Nyeburin : Perkawinan yang dimana mempelai laki-laki ditarik masuk kedalam rumpun keluarga pihak perempuan.
 Nyerod : Orang dengan kasta lebih tinggi menikah dan masuk kedalam rumpun keluarga dengan kasta yang lebih rendah.
 Ninggal kedaton : Orang yang meninggalka tanggung jawab keluarga.
 Ngaben : Prosesi pembakaran jenazah oleh umat Hindu Bali.
 Ngayah : Gotong royong
 Nyada : Anak laki-laki yang menggantikan peran orangtua yang tidak mampu lagi melaksanakan tanggung jawab rumah tangga.

P

Patra	: Keadaan
Pengupa jiwa	: Bekal hidup yang diberikan kepada anak perempuan .
Pemangku	: Golongan orang suci diantara para umatnya di dalam agama Hindu.
Peras	: Pengangkatan anak
Peperasan	: Upacara pengesahan pengangkatan anak secara adat Bali.
Pakraman	: kesatuan masyarakat adat Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup secara turun temurun
Pinda	: Kerabat
Parahayangan	: Hubungan manusia dengan Tuhan.
Purusa	: Laki-laki
Pawongan	: Hubungan manusia dengan manusia.
Palemahan	: hubungan manusia dengan alam
Pura	: Tempat beribadah umat Hindu
Pemuput	: Penyelesaian

S

Sanggah	: Tempat suci untuk beribadah keluarga yang berada di masing-masing rumah umat Hindu Bali.
Sentana	: Anak laki-laki sebagai ahli waris.
Sentana Rajeg	: Pengangkatan atau perubahan status anak perempuan menjadi berstatus anak laki-laki.
Swadharma	: Kewajiban sehari-hari dalam menjalani hidup.

T

Tetadan

: Bekal hidup yang diberikan kepada anak perempuan